



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Renya Rosari, No.33 ,Ruteng,  
Telepon (0385) 21157,  
Pos-el : [dinsosmanggarai@gmail.com](mailto:dinsosmanggarai@gmail.com)

Ruteng, 13 September 2024

Nomor : B/312/500.12.1/IX/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Data Informasi dan Dokumentasi  
yang di kecualikan Tahun 2024

Yth. Bupati Manggarai  
Cq. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Manggarai  
Di  
Tempat

Menindaklanjuti surat Bupati Manggarai nomor 120/500.12.1/IX/2024 tanggal 09 September 2024 perihal Permintaan Data Informasi dan Dokumentasi yang Dikecualikan Tahun 2024, maka bersama ini kami kirimkan Data Informasi dan Dokumentasi yang Dikecualikan Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Tahun 2024 (Data Terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Manggarai



Benyamin San,SH  
Pembina  
NIP. 196906072006041015

Sekretaris	
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
Penyuluh Sosial Ahli Muda	
Analisis Masalah Sosial	

## Daftar informasi publik yang dikecualikan tahun 2024

### Dinas Sosial Kabupaten Manggarai

Lampiran:

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat Bila Dibuka	Manfaat Bila Ditutup
1.	Pengaduan Masyarakat : Identitas dan Isi dokumen laporan Pemohon/masyarakat	a. Pasal 17, huruf a ayat 2, huruf H angka 4 dan 5, b. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Atas persetujuan yang bersangkutan b. Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Pimpinan	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi
2.	User name dan Password Aplikasi Internal Dinas Sosial Kabupaten Manggarai	a. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c b. Perka Lembaga Sandi Negara No. 19 Tahun 2015 Tentang Alat Pendukung Utama Persandian c. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	a. Terbuka, apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan secara tertulis	Membahayakan Kebocoran Data	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi
3.	Data Pribadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial	a. UU No 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h b. UU No.13 Th 2011 penanganan fakir miskin	a. Kecuali apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan b. Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

4.	Data Pribadi Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Permensos No 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kecuali apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</li> <li>b. Kecuali pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul>	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
5.	Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan konfidensial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j</li> <li>b. UU No.43 Tahun 2009</li> <li>c. Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah</li> <li>d. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 69 Tahun 2023</li> </ul>	Tidak terbatas	Mengganggu kebijakan pemerintah	Mendukung kebijakan pemerintah
6.	Dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa dan persiapan pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j</li> <li>b. Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ul>	Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan</li> <li>b. Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan</li> <li>b. Memperlancar proses penyusunan kebijakan di</li> </ul>

				bidang pengadaan barang/ jasa	bidang pengadaan barang/jasa
7.	Biodata Elektronik PNS (Database)	a. UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d H  b. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS	Melindungi data Pribadi PNS yang bersifat Rahasia
8.	Rahasia Jabatan	UU No.34 Tahun 1999 tantang Pokok-pokok Kepegawaian	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen

  
 Kepala Dinas Sosial  
 Kabupaten Mangarai  
 Benyamin San, SH  
 Pembina  
 NIP. 196906072006041015

Sekretaris	
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
Penyuluh Sosial Ahli Muda	
Analisis Masalah Sosial	